



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2601/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENETAPAN DOSEN DAN GURU PAMONG PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
DALAM JABATAN ANGKATAN II KATEGORI I TAHUN 2023
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan II Kategori I tahun 2023 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar;
- b. bahwa untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Dosen dan Guru Pamong Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan II Kategori I Tahun 2023 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidika Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 208/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi Pada Universitas Tidar di Kota Magelang tanggal 22 Februari 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG DOSEN DAN GURU PAMONG PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM JABATAN ANGGKATAN II KATEGORI I TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang bersangkutan sebagai Dosen dan Guru Pamong Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan II Kategori I Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagai Dosen dan Guru Pamong Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan II Kategori I Tahun 2023 wajib berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku dan berakhir sampai selesainya proses kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan II Kategori I Tahun 2023 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan itu, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 14 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUJIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 2601/UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2023
 TENTANG PENETAPAN DOSEN DAN GURU
 PAMONG PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
 DALAM JABATAN ANGKATAN II KATEGORI I
 TAHUN 2023 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR

DAFTAR DOSEN DAN GURU PAMONG PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
 DALAM JABATAN ANGKATAN II KATEGORI I TAHUN 2023
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR

No	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1	Dr. Ahmad Muhlisin, S.Pd., M.Pd.	Dosen Pengampu Bidang Studi IPA	Universitas Tidar
2	Dr. Siswanto, S.Pd., M.Pd.	Dosen Pengampu Bidang Studi IPA	Universitas Tidar
3	Eli Trisnowati, S.Pd., M.Pd.	Dosen Pengampu Bidang Studi IPA	Universitas Tidar
4	Retno Setyaningrum, S.Pd.	Guru Pamong Bidang Studi IPA	SMP Negeri 5 Magelang
5	Istarodah, M.Pd.	Guru Pamong Bidang Studi IPA	SMP Negeri 4 Magelang
6	Afifah Anggraeni, S.Si.	Guru Pamong Bidang Studi IPA	SMP Negeri 11 Magelang
7	Dr. Mimi Mulyani, M.Hum.	Dosen Pengampu Bidang Studi Bahasa Indonesia	Universitas Tidar
8	Dr. Drs. Hari Wahyono, M.Pd.	Dosen Pengampu Bidang Studi Bahasa Indonesia	Universitas Tidar
9	Ayu Wulandari, S.Pd., M.Pd.	Dosen Pengampu Bidang Studi Bahasa Indonesia	Universitas Tidar
10	Drs. Sartono	Guru Pamong Bidang Studi Bahasa Indonesia	SMA Negeri 2 Magelang
11	Siti Suratiah, M.Pd.	Guru Pamong Bidang Studi Bahasa Indonesia	SMP Negeri 2 Magelang
12	Dra. Eva Ratihwulan, M.Pd.	Guru Pamong Bidang Studi Bahasa Indonesia	SMA Negeri 5 Magelang

Ditetapkan di: Magelang
 Pada Tanggal : 14 September 2023
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002